BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima akan ditinjau kembali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Khususnya di Desa Sondosia, Kecamatan Boro, Kabupaten Bima, tentang pelaksanaan kesepakatan pembagian hasil laut berbasis darat, yang berarti pembagian 75%/40% bukanlah suatu undang-undang, berdasarkan adat istiadat setempat yang selama ini bersifat lisan. menjadi. Dengan demikian, undang-undang yang ada, yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil, tidak berjalan seperti yang diharapkan pemerintah. Hal ini dikarenakan ada faktor yang menghambat penegakan hukum, seperti kuatnya pengaruh gaya hidup, faktor pendidikan, dan kurangnya sosialisasi hukum bagi hasil.
2. Upaya hukum yang dilakukan jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondosia, Kecamatan Boro, Kabupaten Bima. Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bagi hasil budidaya ikan, misalnya, masyarakat Desa Sondosia akan mengutamakan pendapatnya.

B. Saran

Dari pembahasan mendalam tentang pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Kabupaten Bima, Kecamatan Bolo dan Desa Sondosia, penulis menyarankan:

1. Perlunya Pemerintah untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil. Hal ini diperlukan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 masih memiliki kelemahan. Bagi hasil tidak mengatur tentang perjanjian, maka pelaksanaannya harus dikaitkan dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil.Pemberlakuan Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini juga terkait dengan disahkannya undang-undang yang sudah ada sejak lama.
2. Selain masih minimnya pengetahuan hukum, penyuluhan hukum kepada masyarakat pembudidaya tambak masih kurang, terutama terkait dengan perjanjian bagi hasil hasil laut, untuk itu diperlukan aturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil hasil laut. Desa Sondosia. Di Kabupaten Boro, Kabupaten Bima, ada peran aktif yang dimainkan oleh pemerintah dan lembaga dalam mengimplementasikan perjanjian bagi hasil dengan melakukan penilaian masyarakat secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Afrianto, E dan L. Evi 1991. Budidaya Rumput laut Kanisius. Yogyakarta.

Ahmadi Miru 2007. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bagir Manan, 2007. Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik.

Bambang Waluyo 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Daya Budi 2011. Udang di Sawah dan Tambak. PT Niaga Swadaya, Cimanggis Depok.

Hernoko, Agus Yudha 2019. Hukum Perjanjian. Prenada Media, Jakarta.

Hilman Hadikusuma 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Madar Maju, Bandung Hukum Perjanjian Adat, Alumni Madar Maju, Bandung

Kusumadi Pudjosewojo, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.

Mahdi 2010. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Martosudarmo, Bambang 1992. Rekayasa Tambak Udang. Jakarta: PT Penebar. Swadaya. Bandung.

Meliala, Djaja Sembiring 2008. Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. CV Nuansa Aulia Online.

Parthiana, I. Wayan 2002. Hukum Perjanjian Internasional. Mandar Maju, Bandung Indonesia. Poernomo, B 1985. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Satrio, J 1992. Perjanjian Pada Umumnya. CV Citra Aditya Bakti , Bandung

Sinaga, N. A (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum, 7 (2), The Fisrt On-Publiher in Indonesia.

Soerjono Soekanto 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kreangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,

Jakarta

Soerjono Soekanto 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Subekti, R 1990. Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Intermasa, Jakarta.

Warjiyati, Sri. Ilmu Hukum Adat. Deepublish, 2020.

Wiranata, I. Gede AB 2005. Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wulansari, & Gunarsa, A 2016. Hukum adat Indonesia: suatu pengantar. Refika Aditama.

Zainuddin Ali 2014, Metode Penelitian Hukum, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal Dan Skripsi

Adi Wayudi 2018. Tinjauan Yuridis Perjanjian bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ainiyah Khurrotul 2020. Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan (Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). phd thesis. universitas bhayangkara.

D.G. Bengen 2001, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 2001-21-22 September.

Dyah Hapsari 2014. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Muhajir, Nafri, Moh. Analisis Hukum Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Darat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan (studi pada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong). jurnal kolaboratif sains, 2019, hlm 21.

Nazif, I (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di Kota Tangerang).

Permatasari dkk. Efektivitas undang-undang nomor 56/prp/1960 tentang

penetapan luas tanah pertanian dalam jual beli hak milik atas tanah pertanian di kota denpasar. Kertha semaya: journal ilmu hukum, 2018, 1-16.

Putra, Mateus Krista Pratama. Prevalensi ektoparasit udang vannamei pada tambak di Desa Langgenharjo Kabupaten Pati. Jurnal Life Science, 2018, 7.1: 31-38

Samudra, Dian; Hibar, Ujang. Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2021, 1.1: 26-38.

Sugiyarto, Dedik, et al. Analisis yuridis tentang perjanjian bagi hasil tangkapan ikan nelayan di kecamatan puger kabupaten jember.

Sulistyowati, Eny, et al 2019. Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. Jurnal Cakrawala Hukum.

Yunus, A. Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku. Kanun Jurnal Ilmu Hukum

Internet

https://www.legalakses.com/asas-kebebasan-berkontrak-freedom-of-contract/. Di akses pada tanggal 10 Maret 2020.

https://www.wikiwand.com/id/Sondosia,_Bolo,_Bima Retreived From https://www. dpr. go. id/dokjdih/document/uu/UU_1964_16. pdf, 16.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 2690.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, Lembaran Negara. 2004/No. 118, TLN No. 4433, LL SETNEG: 51 Hlm

Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil, LL SETNEG : 5 HLM: KUHPerdata

LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara Dengan Staf Desa

Gambar 2 Wawancara Dengan Penggarap

CORNELL

Gambar 3 Wawancara Dengan Pemilik Tambak